



**PUTUSAN**

Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi
2. Tempat lahir : Sipispis
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rakyat Gang Tunggal No.52 Kec. Medan Perjuangan Kota Madya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Sarozinema Laia, S.H.,M.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAROZINEMA LAIA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Menteng VII, Seroja IV No.20-A, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 708/HK.00/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHPidana dan dalam surat dakwaan PDM-309/L.2.14/Eoh.2/12/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan/ supaya ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam List Merah BK 4342 MBD No. Rangka MH1JM411XJK145926 NO. Mesin JM 41E1145504Dipergunakan dalam perkara Yudi Wibowo.
4. Menetapkan agar terdakwa SURYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Suryadi dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Menyatakan bahwa terdakwa Suryadi tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHPidana.
3. Membebaskan terdakwa Suryadi dari pidana dan lepas dari tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak-hak terdakwa Suryadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian sesuai dengan surat perjanjian perdamaian tertanggal 19 November 2021 (terlampir dalam berkas);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa SURYADI bersama dengan Joko Albar ( Meninggal Dunia), Yudi Wibowo (berkas terpisah), Suroso, Agus Alias Kocik, Herman, Iwan Kingkong, Yetno, Heri, dan Feri pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"• perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Winda Lestari pulang dari tempat kerjanya yang beralamat di Tembung menuju Pasar V Kebun Kelapa mengendarai sepeda motor kakaknya saksi korban Lismawati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah BK 6342 MBD, No. Rangka MH1JM411XJK145926 No. Mesin JM 41E1145504 An. LISMAWATI . Kemudian pada saat dipertengahan jalan atau di daerah Batang Kuis saksi Winda Lestari melihat dirinya diikuti oleh ± 8 (delapan) orang laki-laki berbadan besar menggunakan jaket, helm, dan masker serta celana cokelat dan celana loreng menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit. Kemudian saksi Winda Lestari melaju kencang dan dikejar sama 8 (delapan ) orang laki-laki tersebut yaitu terdakwa Suryadi, Yudi Wibowo (berkas terpisah), Joko Albar (meninggal dunia), Suroso, Agus Alias Kocik, Herman, Iwan King Kong, Yetno, Heri, dan Feri (DPO). Kemudian sesampainya di rumah saksi Winda Lestari di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang dan memperlambat sepeda motornya lalu ke pinggir jalan dengan kondisi sepeda motornya masih dalam keadaan hidup. Kemudian terdakwa Suryadi langsung turun dari boncengan dan mendekati saksi Winda Lestari sekira pukul 18.00 Wib dengan mengatakan "INI KERETA MU BERMASALAH KAMI TARIK"• , Kemudian dijawab oleh saksi Winda Lestari "BERMASALAH GIMANA ORANG KAKAK KU BELINYA CASH"• lalu kemudian Winda Lestari memanggil saksi korban dari luar• KAK..KAK TOLONG AKU! Lalu kemudian saksi korban keluar. Lalu kemudian saksi korban berkata kepada para pelaku• "LAH KENAPA INI BANG?"• ORANG AKU BELI CASH"• Kemudian setelah itu para pelaku mengambil sepeda motor korban secara paksa tanpa seijin saksi korban dan pergi dan langsung saksi korban berteriak• MALING - MALING - RAMPOK - RAMPOK !!• dan warga setempat berdatangan ramai-ramai dan ketika mereka semua pergi, salah satu dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan terdakwa tersebut sepeda motor yang dikendarainya tidak bisa hidup mesin dan saksi korban langsung mengambil kunci sepeda sepeda motornya. Kemudian warga setempat langsung memukul pelaku tersebut yang bernama JOKO ALBAR diketahui dari SIM yang ada didompetnya. Pencurian yang dilakukan terdakwa Suryadi bersama-sama temannya dengan cara membentak bentak dengan suara keras dan mendorong badan saksi korban dan badan saksi Winda Lestari sehingga terlempar dan terjatuh untuk merampas sepeda motor saksi korban lalu saksi korban berdiri kembali dan mempertahankan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke- 2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Lismawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Winda Lestari pulang dari tempat kerja nya yang beralamat di Tembung menuju Pasar V Kebun Kelapa mengendarai sepeda motor saksi korban Lismawati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah BK 6342 MBD, No. Rangka MH1JM411XJK145926 No. Mesin JM 41E1145504 An. LISMAWATI . Kemudian pada saat dipertengahan jalan atau di daerah Batang Kuis saksi Winda Lestari melihat diikuti oleh ± 8 (delapan) orang laki-laki berbadan besar menggunakan jaket, helm, dan masker serta celana coklat dan celana loreng menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit . Lalu Winda Lestari melaju kencang dan dikejar sama 8 (delapan) orang laki-laki tersebut. Kemudian sesampainya di rumah mereka di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang sekira pukul 18.00 Wib saksi Winda Lestari disuruh pelaku menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya kepada pelaku, sambil berkata” INI KERETA MU BERMASALAH KAMI TARIK”, Kemudian dijawab oleh Winda Lestari “ BERMASALAH GIMANA ORANG KAKAK KU BELINYA CASH” lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Winda Lestari memanggil saksi korban dari luar, "KAK..KAK TOLONG AKU! Lalu kemudian saksi korban keluar. Lalu kemudian saksi korban berkata kepada para pelaku "LAH KENAPA INI BANG?" ORANG AKU BELI CASH" Kemudian setelah itu para pelaku mengambil sepeda motor korban secara paksa tanpa seijin saksi korban dan pergi dan langsung saksi korban berteriak "MALING ... MALING ... RAMPOK ... RAMPOK ..." dan warga setempat berdatangan ramai-ramai dan ketika mereka semua pergi, salah satu dari delapan terdakwa tersebut sepeda motor yang dikendarainya tidak bisa hidup mesin dan saksi korban langsung mengambil kunci sepeda motornya. Kemudian warga setempat langsung memukul pelaku tersebut yang bernama JOKO ALBAR diketahui dari SIM yang ada didompetnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Winda Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Lismawati ada melaporkan pencurian ke Polsek Beringin dan benda /barang milik saksi korban adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah BK 4342 MBD No. Rangka MH1JM411XJK145926 No. Mesin JM 41E1145504 an. LISMAWATI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut adalah RUBIYEM mengurus rumah tangga. Akibat kejadian tersebut saksi korban Lismawati menderita kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4342 MBD warna hitam list merah milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tersebut saksi korban temui di RS PATAR ASIH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura pura menjadi debtcollector untuk melancarkan pencurian tersebut yang mana pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib awalnya terdakwa mendapat info dari Yudi Wibowo mengatakan "Kerja Kita ya" terdakwa jawab" Ya Udah Jumpa di café" kemudian terdakwa datang ke Triple S Café di Jalan Karya Medan setelah berkumpul di café tersebut sebanyak 10 (orang) termasuk terdakwa. Yudi Wibowo, Joko Albar, Agus Alias Kocik, Herman, Iwan King Kong, Yetno, Heri, Feri, dan Suroso. Selanjutnya Heri membawa jalan, mereka pergi sebanyak 5 (lima) sepeda motor secara berboncengan, sambil patrol menentukan target tepatnya di Pasar V Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang di barisan depan terdakwa melihat Heri mengikuti sepeda motor HondaVario Tanpa Plat yang dikendarai oleh seorang wanita tepatnya di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang wanita pengendara sepeda motor tersebut memperlambat sepeda motornya lalu ke pinggir jalan kondisi sepeda motornya masih dalam keadaan hidup. Kemudian terdakwa langsung turun dari boncengan dan mendekati korban dengan mengatakan" KERETA KAKAK BERMASALAH INI KAK... INI MAU KAMI TARIK" sambil menarik kunci sepeda motor tersebut Winda Lesatari kemudian memanggil kakaknya Lismawati, kakaknya datang dan mengatakan" LAH BERMASALAH DIMANA? ORANG AKU BELI CASH" karena hal tersebut Yudi Wibowo turun dari boncengan sambil mengatakan" BIAR DICEK DULU AJA KAK", lalu Yudi Wibowo berpura pura mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut kemudian kunci sepeda motor tersebut diserahkan kepada Suryadi kepada Feri tetapi saksi korban dan saksi Winda Lestari tetap bertahan di sepeda motor muliknya kemudian terdakwa dan Suroso, Yudi Wibowo, Joko Albar menahan Winda dan Lismawati lalu Feri berhasil melarikan sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Winda dan Lismawati berteriak" MALING MALING RAMPOK RAMPOK.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam List Merah BK 4342 MBD No. Rangka MH1JM411XJK145926 N0. Mesin JM 41E1145504.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.2022/Pen.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 12 Oktober 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Winda Lestari pulang dari tempat kerjanya yang beralamat di Tembung menuju Pasar V Kebun Kelapa mengendarai sepeda motor kakaknya saksi korban Lismawati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah BK 6342 MBD, No. Rangka MH1JM411XJK145926 No. Mesin JM 41E1145504 An. LISMAWATI. Kemudian pada saat dipertengahan jalan atau di daerah Batang Kuis saksi Winda Lestari melihat dirinya diikuti oleh ± 8 (delapan) orang laki-laki berbadan besar menggunakan jaket, helm, dan masker serta celana cokelat dan celana loreng menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit. Kemudian saksi Winda Lestari melaju kencang dan dikejar sama 8 (delapan) orang laki-laki tersebut yaitu terdakwa Suryadi, Yudi Wibowo (berkas terpisah), Joko Albar (meninggal dunia), Suroso, Agus Alias Kocik, Herman, Iwan King Kong, Yetno, Heri, dan Feri (DPO). Kemudian sesampainya di rumah saksi Winda Lestari di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang dan memperlambat sepeda motornya lalu ke pinggir jalan dengan kondisi sepeda motornya masih dalam keadaan hidup. Kemudian terdakwa Suryadi langsung turun dari boncengan dan mendekati saksi Winda Lestari sekira pukul 18.00 Wib dengan mengatakan "INI KERETA MU BERMASALAH KAMI TARIK", Kemudian dijawab oleh saksi Winda Lestari "BERMASALAH GIMANA ORANG KAKAK KU BELINYA CASH", lalu kemudian Winda Lestari memanggil saksi korban dari luar "KAK..KAK TOLONG AKU! Lalu kemudian saksi korban keluar. Lalu kemudian saksi korban berkata kepada para pelaku "LAH KENAPA INI BANG?", "ORANG AKU BELI CASH". Kemudian setelah itu para pelaku mengambil sepeda motor korban secara paksa tanpa seijin saksi korban dan pergi dan langsung saksi korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp





berteriak• MALING - MALING - RAMPOK - RAMPOK !!• dan warga setempat berdatangan ramai-ramai dan ketika mereka semua pergi, salah satu dari delapan terdakwa tersebut sepeda motor yang dikendarainya tidak bisa hidup mesin dan saksi korban langsung mengambil kunci sepeda sepeda motornya. Kemudian warga setempat langsung memukuli pelaku tersebut yang bernama JOKO ALBAR diketahui dari SIM yang ada didompetnya. Pencurian yang dilakukan terdakwa Suryadi bersama-sama temannya dengan cara membentak bentak dengan suara keras dan mendorong badan saksi korban dan badan saksi Winda Lestari sehingga terlempar dan terjatuh untuk merampas sepeda motor saksi korban lalu saksi korban berdiri kembali dan mempertahankan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,
3. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pencurian.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah seseorang yang mengambil sesuatu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya seseorang yang dimaksud disini adalah Suryadi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah BK 6342 MBD, No. Rangka MH1JM411XJK145926 No. Mesin JM 41E1145504 An. LISMAWATI yang dikendarai saksi korban yang mana setelah diperiksa dan ditanya bahwa terdakwa Suryadi membenarkan perbuatannya dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembeda sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dimana terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor korban terlebih dahulu dilakukan kekerasan dan mengambil sepeda motor dari tangan saksi korban secara paksa tanpa seijin saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya

Menimbang, bahwa Adapun cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura pura menjadi debcollector untuk melancarkan pencurian tersebut yang mana pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib awalnya terdakwa mendapat info dari Yudi Wibowo mengatakan "Kerja Kita ya" terdakwa jawab "Ya Udah Jumpa di café" kemudian terdakwa datang ke Triple S Café Jalan Karya Medan setelah berkumpul di café tersebut sebanyak 10 (orang) termasuk terdakwa. Yudi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, Joko Albar, Agus Alias Kocik, Herman, Iwan King Kong, Yetno, Heri, Feri, dan Suroso. Selanjutnya Heri membawa jalan, mereka pergi sebanyak 5 (lima) sepeda motor secara berbondong-bondong, sambil patrol menentukan target tepatnya di Pasar V Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang di barisan depan terdakwa melihat Heri mengikuti sepeda motor Honda Vario Tanpa Plat yang dikendarai oleh seorang wanita tepatnya di dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang wanita pengendara sepeda motor tersebut memperlambat sepeda motornya lalu ke pinggir jalan kondisi sepeda motornya masih dalam keadaan hidup. Kemudian terdakwa langsung turun dari bondongan dan mendekati korban dengan mengatakan "KERETA KAKAK BERMASALAH INI KAK... INI MAU KAMI TARIK" sambil menarik kunci sepeda motor tersebut Winda Lesatari kemudian memanggil kakaknya Lismawati, kakaknya datang dan mengatakan "LAH BERMASALAH DIMANA? ORANG AKU BELI CASH" karena hal tersebut Yudi Wibowo turun dari bondongan. Kemudian setelah itu para pelaku mengambil sepeda motor korban secara paksa tanpa seijin saksi korban dan pergi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah BK 6342 MBD, No. Rangka MH1JM411XJK145926 No. Mesin JM 41E1145504 An. LISMAWATI yang dikendarai saksi korban dilakukan bersama dengan teman-temannya yaitu Yudi Wibowo (berkas terpisah), Joko Albar (meninggal dunia), Suroso, Agus Alias Kocik, Herman, Iwan King Kong, Yetno, Heri, dan Feri (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak bukan berarti penghapusan atas segala perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa akan tetapi perdamaian merupakan suatu hal

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan ancaman pidana yang akan dijatuhkan atas akibat segala perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yaitu Yudi Wibowo perkaranya telah diputus yang mana terdakwa Yudi Wibowo dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun akan tetapi atas tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Suryadi, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan antara Terdakwa Suryadi dengan saksi korban telah melakukan perdamaian sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa Suryadi akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam List Merah BK 4342 MBD No. Rangka MH1JM411XJK145926 N0. Mesin JM 41E1145504 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n Yudi Wibowo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n.Yudi Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara Korban dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI tersebut diatas terbukti secara sah dan ,menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam List Merah BK 4342 MBD No. Rangka MH1JM411XJK145926 NO. Mesin JM 41E1145504Dipergunakan dalam perkara Yudi Wibowo.
6. Membebankan kepada terdakwa SURYADI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Roziyanti,SH, sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2841/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jennywati, S.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Roziyanti, S.H.

ttd

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Said Rachmad, S.H., M.H.